

BAB II

Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

A. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain terbentuk pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum, karena sering terjadi pelanggaran hukum yang tidak terlaksana dengan baik akibat ada beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan penegakan hukum dengan semestinya. Penegakan hukum sendiri merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan-keinginan disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuatan undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum.¹

Ketentuan umum Pasal 1 angka 2 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH), perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.²

Penegakan hukum dalam bahasa asing mengenal berbagai istilah seperti *recht toe passing hand having* (Belanda), *law enforcement*, *application* (Amerika) dengan maksud penegakan hukum itu ialah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan

¹ Zainab Ompu Jainah, "Penegakan Hukum dalam Masyarakat", *Jurnal of Rural and Developmen*, Vol. 3, No. 2, (Agustus 2012), hal.165.

² Helmi, "Hukum Lingkungan dalam Negara Hukum Kesejahteraan untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Inovatif", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 5, hal. 2.

masyarakat sehari-hari.³ Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.⁴

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh sebab itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁵

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi, Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁶

³ Imron Rosyadi, 2007, "Penegakan Hukum dalam Masyarakat Indonesia", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 3 No. 2, ISSN: 77-82, hal. 79

⁴ Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hal. 32

⁵ *Ibid*, hal. 33

⁶ Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hal. 109.

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Dilihat dari penegakan hukum dalam arti luas yaitu melibatkan semua subjek hukum di setiap hubungan hukumnya. Aturan hukum normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasar pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti harus menjalankan atau menegakkan aturan-aturan hukum. Kemudian penegakan hukum dari arti sempit dilihat dari segi subjeknya dapat diartikan sebagai upaya aparat hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan berjalan dengan semestinya. Kepastian dalam tegaknya suatu hukum itu apabila penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁷

Penegakan hukum berfungsi sebagai bentuk perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar haruslah ditegakkan. Melalui penegakkan hukum, maka hukum itu menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan salah satu aspek terpenting dalam suatu negara, karena dengan penegakan hukum tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian, kepastian hukum dan kemanfaatan akan dapat dirasakan oleh masyarakat.⁸

2. Penegakan Hukum Secara Administrasi

⁷ Slamet Tri Wahyudi, "Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No. 2, (Juli 2012), ISSN : 2303-3274.

⁸ Gerry Putra Ginting, 2015, "Penegakan Hukum oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan di Kabupaten Sleman", *E-Journal Universitas Atma Jaya*, Yogyakarta.

Philips M.Hadjon menyebutkan bahwa instrumen penegakan Hukum Administrasi Negara meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.⁹

Paulus E. Lotulung mengemukakan beberapa macam pengawasan dalam hukum administrasi negara yaitu bahwa ditinjau dari segi kedudukan dari badan/organ yang melaksanakan kontrol itu terhadap badan/organ yang dikontrol, dapatlah dibedakan antara jenis kontrol intern dan kontrol ekstern.¹⁰

Pengawasan yang dilakukan atas tindakan pemerintah bertujuan agar pemerintah dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan norma-norma hukum sebagai suatu upaya preventif dan sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum, sebagai suatu upaya represif. Pengawasan yang dilakukan dari sisi kebijakan terhadap tindakan pemerintah dalam hukum administrasi negara yaitu dalam rangka memberikan perlindungan bagi rakyat yang terdiri dari upaya administratif dan peradilan administrasi. Dalam hukum acara peradilan administrasi mempunyai karakteristik yang tercermin dalam asas-asas hukum administrasi yang melandasi hukum acara peradilan administrasi. Asas-asas tersebut yaitu:

- a. Asas praduga *rechtmatig*, yaitu menurut Philipus M. Hadjon dengan asas ini setiap tindakan pemerintahan selalu harus dianggap *rechtmatig* sampai ada pembatalannya, *rechtmatig* mengandung makna keabsahan. Dengan berlakunya asas *vermoeden van*

⁹ Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hal. 296.

¹⁰ Paulus E. Lotulung, 1993, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal. 15-18.

rechtmatighei dimana adanya sengketa administrasi (baik yang diselesaikan melalui upaya administrasi maupun badan peradilan administrasi) pada hakekatnya tidak menunda pelaksanaan tindakan pemerintah yang disengketakan. Walaupun tindakan penguasa (termasuk mengeluarkan KTUN) itu disengketakan (digugat), hal itu tidak menghalangi bekerjanya asas tersebut.

- b. Asas pembuktian bebas, yaitu dimana sehubungan dengan pertanyaan siapakah yang harus menyerahkan suatu bukti tertentu, hakim administrasi adalah paling berkuasa. Hakim bebas dalam membagi beban pembuktian maupun dalam penilaian alat bukti.
- c. Asas keaktifan hakim, dimana menurut J.A Borman ada dua sikap hakim dalam mengadili suatu sengketa. Pertama bersikap sangat formil yang hanya memperhatikan sebatas yang dikemukakan para pihak dan mencari kebenaran formal. Kedua, bersikap aktif yang dimana hakim berupaya mencari dan mengungkapkan fakta dan melengkapkan segi hukum dan mencari kebenaran materiil. Sikap hakim administrasi yaitu aktif. Sikap aktif tersebut dikarenakan mencari kebenaran atas peristiwa di muka peradilan administrasi merupakan kepentingan publik yang menurut hukum publik hakim harus diberi wewenang yang besar.
- d. Asas Erga Omnes, menurut Philipus M. Hadjon adalah putusan berlaku bagi semua orang. Makna asas ini, putusan pengadilan dalam lingkup peradilan administrasi berlaku bagi siapa saja dan bukan hanya mengikat para pihak yang bersengketa.¹¹

¹¹ Suparto Wijoyo, 2005, *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi* (Peradilan Tata Usaha Negara) Edisi Kedua, Surabaya, Airlangga University Press, hal. 54-75.

Penggunaan sanksi dalam Hukum Administrasi Negara merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, dimana kewenangan tersebut berasal dari aturan Hukum Administrasi Negara tertulis dan tidak tertulis. Sanksi dalam Hukum Administrasi Negara dapat menjadi alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi dari ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam Hukum Administrasi Negara. Dilihat dari sasarannya, dalam Hukum Administrasi Negara dikenal dua jenis sanksi yaitu; sanksi reparatoir (sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sesuai dengan hukum); dan sanksi punitif (sanksi yang semata-mata ditujukan untuk memberi hukuman pada seseorang).

3. Sanksi Hukum Admnistrasi

Terdapat macam-macam sanksi dalam Hukum Administrasi Negara yaitu:

- a. Paksaan pemerintah (*Bestuursdwang/Politiedwang*), yaitu suatu tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah atau atas nama pemerintah untuk memindahkan, mengosongkan, menghalang-halangi, memperbaiki dalam keadaan semula apa yang telah dilakukan atau sedang dilakukan bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang menguntungkan, dimana keputusan yang menguntungkan artinya keputusan itu memberikan hak-hak atau memberikan kemungkinan untuk memperoleh sesuatu melalui keputusan atau bilamana keputusan tersebut memberikan keringanan beban yang ada atau mungkin ada.

- c. Pengenaan uang paksa (*dwangsom*), sanksi ini dapat dikenakan kepada seseorang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, sebagai alternatif dari tindakan paksaan pemerintah.
- d. Pengenaan denda administratif, denda administrasi tidak lebih dari sekedar reaksi terhadap pelanggaran norma, yang ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti, terutama denda administrasi yang terdapat dalam hukum pajak.

4. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah, oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan.

d. Faktor Masyarakat

Adanya kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur manusia agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

B. Lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan adalah tempat dimana makhluk hidup tumbuh dan berkembang maupun tempat benda-benda yang tidak hidup, lingkungan merupakan sebuah ekosistem dimana didalamnya terdapat sebuah rantai yang saling berhubungan dimana tempat tersebut menjadi pemenuhan kebutuhan pokok yang harus berada dalam lingkungan tersebut, lingkungan menjadi hal terpenting bagi makhluk hidup karena makhluk hidup akan merasa susah apabila tidak memiliki lingkungan. Sebagai sesama makhluk Tuhan Yang Maha Esa maka manusia dan lingkungan hidup (binatang,

tumbuh-tumbuhan, tanah, air, udara, dll) mempunyai hak yang sama untuk menikmati kehidupan masing-masing.¹²

Istilah lingkungan hidup berasal dari bahasa Inggris yaitu *environment and human environment* yang berarti lingkungan dan lingkungan hidup atau lingkungan hidup manusia.¹³ Istilah ini kemudian banyak dipergunakan dalam berbagai ilmu pengetahuan dan dalam pembuatan suatu peraturan. Lingkungan dibedakan menjadi dua; lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan biotik adalah lingkungan yang hidup, misalnya hewan, pepohonan, dan makhluk hidup lainnya. Sementara lingkungan abiotik mencakup benda-benda tidak hidup seperti rumah, gedung, dan tiang listrik.

Menurut Otto Soemarwoto, lingkungan atau lingkungan hidup manusia adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.¹⁴ Menurut Otto Soemarwoto menyatakan bahwa pengertian atau ruang lingkup pengertian lingkungan hidup ini luas tidak hanya meliputi bumi dan seisinya melainkan juga meliputi ruang angkasa.

Soedjono mengartikan lingkungan hidup sebagai lingkungan fisik atau jasmani yang terdapat di alam semesta. Pengertian ini menjelaskan bahwa manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan dianggap sebagai perwujudan fisik jasmani. Menurut

¹² Nugraha, Satriya, "Peran Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Jendela Hukum Fakultas Hukum Unija*, Vol. 3 No. 1 April 2016, hal. 23

¹³ M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: P.T. Alumni, 2001, hal. 8.

¹⁴ Otto Soemarwoto, 1994, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, hal. 32

definisi yang diartikan Soedjono, lingkungan hidup mencakup lingkungan hidup manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya.¹⁵

Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan hidup adalah semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia berada dan mempengaruhi perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.¹⁶

Sedang menurut S.J. McNaughton dan Larry L. Wolf, mengartikan lingkungan hidup sebagai semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi organisme. Jika diartikan lingkungan hidup adalah suatu proses kehidupan yang dipengaruhi baik pengaruh dari luar ataupun pengaruh dari dalam yang satu sama lain saling membutuhkan.¹⁷

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberi pengertian “Lingkungan hidup sebagai suatu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.” Di dalam undang-undang ini membatasi pengertian lingkungan hidup itu meliputi semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup termasuk manusia dan segala tingkah lakunya.

¹⁵ Sridianti, “Pengertian Lingkungan Hidup Menurut Para Ahli”, dikutip dari laman webside: www.sridianti.com/pengertian-lingkungan-hidup-menurut-para-ahli.html, diakses pada hari Rabu, 17 Juli 2019, Pada Pukul 21.45

¹⁶ N. H. T. Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, hal. 4

¹⁷ *Ibid.*

Secara yuridis pengertian tentang lingkungan hidup tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup saja, namun telah dijelaskan juga dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH 1982), yang selanjutnya dirumuskan kembali dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perbedaan mendasar pengertian lingkungan hidup menurut UUPLH-2009 dengan kedua undang-undang sebelumnya, yaitu tidak hanya untuk menjaga kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain, tetapi juga kelangsungan alam itu sendiri. Jadi sifatnya tidak lagi antroposentris atau biosentris, melainkan telah mengarah pada ekosentris.¹⁸

Dari berbagai pengertian diatas, maka lingkungan hidup dapat dirangkum kedalam beberapa unsur-unsur yaitu:

Semua benda, berupa manusia, hewan, tumbuhan, organisme, tanah, air, udara, rumah, sampah, mobil, angin, dan lain-lain. Keseluruhan satuan-satuannya disebut sebagai komponen;

- a. Daya, disebut juga energi, adalah sesuatu yang memberi kemampuan untuk melakukan kerja;
- b. Keadaan, disebut juga kondisi atau situasi;
- c. Perilaku atau tabiat;

¹⁸ Muhammad Akib, 2014, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 2.

- d. Ruang, yaitu tempat berbagai komponen benda, adalah suatu bagian dimana berbagai komponen-komponen lingkungan hidup bisa menempati dan melakukan proses lingkungan hidupnya;
- e. Proses interaksi, disebut juga saling mempengaruhi, atau biasa pula disebut dengan jaringan kehidupan.¹⁹

2. Pembagian Lingkungan Hidup

Pada hakikatnya, lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi dua jenis yang diantaranya yaitu:²⁰

a. Lingkungan Biotik

Lingkungan biotik adalah semua benda hidup yang ada di sekitar individu, baik manusia, hewan, atau tumbuhan.

b. Lingkungan Nonbiotik.

Lingkungan ini adalah segala benda mati dan keadaan fisik yang ada di sekitar kita, misalnya sinar matahari, suhu dan kelembapan, batu-batuan, tanah mineral, air, udara dan lain-lain.

Namun Fuad Amsyari juga berpendapat lain mengenai pembagian lingkungan hidup ini. Beliau berpendapat bahwa lingkungan itu terdiri dari tiga bagian, diantaranya:

- a) Lingkungan fisik (*physical environment*), yaitu segala sesuatu di sekitar kita yang bersifat benda mati seperti gedung, sinar, air, dan lain sebagainya.

¹⁹ N. H. T. Siahaan. *Op.cit.* hal. 6

²⁰ Ghozali, "Pembagian Jenis Lingkungan", <https://ghozaliq.com/pembagian-jenis-lingkungan/>, diakses pada hari Rabu, 17 Juli 2019 Pukul 19.15 WIB.

- b) Lingkungan biologis (*biological environment*), yaitu segala sesuatu yang berada disekitar kita yang bersifat organis, seperti manusia, binatang, jasad renik, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya.
- c) Lingkungan sosial (*social environment*), yaitu manusia-manusia lain yang berada di sekitar atau kepada siapa kita mengadakan hubungan pergaulan.²¹

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tentang pembagian lingkungan diatas, kita dapat menarik garis besar pengelompokan lingkungan hidup ke dalam dua kelompok yaitu:

- a) Lingkungan hidup fisik berupa gedung, danau, gunung, cahaya dan sebagainya.
- b) Lingkungan hidup biologis/organik, yaitu manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan makhluk-makhluk mikro organik.²²

C. Tinjauan Mengenai Hukum Lingkungan

Istilah hukum lingkungan berasal dari bahasa Inggris yaitu “*environmental law*”, dalam bahasa Belanda di kenal dengan “*milieurecht*”, dalam bahasa Prancis dikenal dengan “*l’environnement*”, dalam bahasa Jerman “*umweltrecht*”, dalam bahasa Malaysia “*hukum alam seputar*”, dalam bahasa Tagalog “*batas nan kapaligiran*”, dalam bahasa Thailand “*sin-ved-lom kwahm*”, dan dalam bahasa Arab “*qomum al-biah*”.²³

Pengertian Hukum lingkungan terdiri dari dua unsur yaitu pengertian hukum dan pengertian lingkungan. Hukum lingkungan terbagi dalam dua bagian, yakni hukum lingkungan klasik dan hukum lingkungan modern. Hukum lingkungan klasik berorientasi

²¹ Fuad Amsyari, 1997, *Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, Ghalia Indonesia. hal. 3

²² N. H. T. Siahaan. *Op.Cit.*, hal. 15

²³ St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*-Buku I: Umum, *Op.cit.*, hal. 34.

kepada penggunaan lingkungan sedangkan hukum lingkungan modern berorientasi kepada lingkungan.²⁴

Dalam hukum lingkungan modern, memiliki ciri dalam wujud yang meliputi:

1. Berwawasan lingkungan (*Environmental oriented law*);
2. Metodenya *comprehenship-integral (utuh-menyeluruh)*, dan
3. Sifatnya sangat luas (*fleksibel*) karena terpengaruh oleh fakta, bahwa lingkungan sebagai “ekosistem” itu selalu berada dalam suatu dinamika. Dalam hal ini banyak memberikan wewenang kepada lembaga administrasi untuk mengembangkan peraturan pelaksanaannya.²⁵

Sedangkan hukum lingkungan klasik, memiliki ciri dalam wujud sebagai berikut:

1. Orientasinya kepada kegunaan dan pembangunan (*use oriented*);
2. Metodenya masih sektoral, bahkan ada kalanya sektoral spesialis (*sectoral oriented law*), dan
3. Bersifat dan berwatak beku dan kaku, dan sukar berubah sehingga mudah ketinggalan zaman, tertuju kepada maksud untuk “melindungi dan mengawetkan” sesuatu unsur dari lingkungan hidup demi kepentingan “penggunaannya” oleh generasi sekarang dan generasi mendatang.²⁶

Dari istilah diatas para ahli memberikan definisi hukum lingkungan sebagai berikut:

²⁴ Ghina Mangala Hadis Putri, “Fungsi Badan Lingkungan Hidup Daerah terhadap Pemberian Proper dalam Bidang Pertambangan Sulawesi Selatan”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Bagian Hukum Tata Negara.Makassar, hal. 12.

²⁵ *Ibid.* hal. 13.

²⁶ *Ibid*

1. Menurut St. Munadjat Danusaputro, hukum lingkungan dalam pengertian yang paling sederhana adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan (lingkungan hidup).²⁷
2. Menurut Drupsteen hukum lingkungan adalah sebagai instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan, dengan demikian hukum lingkungan adalah hukum yang berkaitan dengan lingkungan alam dalam artian yang luas.²⁸

Drupsteen mengemukakan bahwa dalam pengelolaan lingkungan hidup yang mempunyai peran besar adalah pemerintah (*overheidbestuur*), maka sebagian besar hukum lingkungan terdiri dari hukum pemerintahan (*bestuursrecht*). Hukum pemerintah ini meliputi hukum yang dibentuk oleh pemerintah pusat dan hukum yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Selain hukum lingkungan pemerintahan juga terdapat pula bidang hukum lingkungan lainnya, diantaranya:

1. lingkungan keperdataan (*privaatsrechtelijk milieurecht*);
2. hukum lingkungan ketatanegaraan (*staatsrechtelijk milieurecht*);
3. hukum lingkungan kepidanaan (*strafrechtelijk milieurecht*). Kesemua bidang hukum ini memuat ketentuan-ketentuan terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup²⁹

Tidak hanya itu Drupsteen juga membagi hukum lingkungan pemerintahan (*bestuursrechtelijk milieurecht*) ke dalam tiga bidang diantaranya:

1. hukum kesehatan lingkungan (*milieuhygienerecht*); hukum kesehatan lingkungan adalah hukum yang terkait dengan pemeliharaan kondisi tanah, air, dan udara.
2. Hukum perlindungan lingkungan (*milieubeschermingsrecht*) Hukum perlindungan lingkungan tidak mengenai satu bidang kebijakan, akan tetapi merupakan kumpulan dari

²⁷ M. Hadin Muhjad, 2015, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 1.

²⁸ Muhammad Akib, *Op.Cit.*, hal. 56.

²⁹ *Ibid.*

berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan sampai batas tertentu juga dengan lingkungan antropogenik.

3. Hukum tata ruang (*ruimtelijk ordeningsrecht*); Hukum tata ruang adalah hukum yang berhubungan dengan kebijakan tata ruang, diarahkan kepada tercapainya atau terpeliharanya penyesuaian timbal balik yang terbaik antara ruang dan kehidupan masyarakat.³⁰

Dari beberapa pengertian di atas Koesnadi Hardjosoemantri membagi hukum lingkungan menjadi beberapa aspek diantaranya:

1. Hukum kesehatan lingkungan;
2. Hukum perlindungan lingkungan;
3. Hukum tata lingkungan;
4. Hukum pencemaran lingkungan (dalam kaitannya dengan misalnya pencemaran oleh industri dan sebagainya);
5. Hukum lingkungan transnasional atau internasional (dalam kaitannya dengan hubungan antar negara);
6. Hukum perselisihan lingkungan (dalam kaitannya dengan penyelesaian masalah ganti rugi dan sebagainya).³¹

Sedang menurut A.V. Van Den Berg, membedakan hukum lingkungan menjadi beberapa bagian, antara lain:

1. Hukum bencana (*Rampenrecht*);

³⁰*Ibid.*

³¹ Muhammad Akib, *Op.Cit.* hal. 2.

2. Hukum kesehatan lingkungan (*Milieuhygienerrecht*);
3. Hukum tentang sumber daya alam (*Recht betreffende natuurlijke rijkdommen*) atau hukum konservasi (*Natural Resources Law*);
4. Hukum tentang pembagian pemakaian ruang (*Recht betreffende de verdeling van het ruimtegebruik*) atau hukum tata ruang; dan
5. Hukum perlindungan lingkungan (*milieubeschermingsrecht*).³²

D. Tinjauan Umum Tentang Limbah

1. Pengertian Limbah

Pengertian limbah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengelolaan Air, limbah cair merupakan “Sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair”. Limbah adalah buangan yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki di lingkungan karena tidak mempunyai nilai ekonomi. Limbah terdiri dari zat atau bahan buangan yang dihasilkan proses produksi industri yang kehadirannya dapat menurunkan kualitas lingkungan.³³

Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu kegiatan usaha maupun domestik dimana masyarakat bermukim, disanalah berbagai jenis limbah akan dihasilkan, baik ada sampah, air kakus, air buangan dari buangan domestik dan buangan hasil kegiatan usaha yang berbentuk cair atau padat. Air limbah (waste water) adalah kotoran dari masyarakat, rumah tangga dan juga yang berasal dari industri, air tanah, air permukaan serta, serta buangan lainnya. Limbah berdasarkan titik sumbernya sebagai

³² Muhammad Akib, *Op.Cit.* hal. 57.

³³ Indonesian Center For Enviromental Law, “Panduan Bagi Masyarakat Dalam Penanganan Pengaduan Tentang Pelanggaran Pencemaran Air”, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 2, Issue. 1, hal. 74-75

kombinasi cairan hasil buangan rumah tangga (pemukiman), instansi perusahaan, pertokoan, dan industri dengan air tanah, air permukaan, dan air hujan.³⁴

Limbah merupakan barang atau bahan yang sudah tidak terpakai yang bisa menimbulkan dampak negative bagi manusia dan lingkungan hidup. Oleh karena itu limbah harus diolah dengan baik dan benar agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi manusia serta lingkungan hidup. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atau limbah B3 jelas menimbulkan dampak negative apabila tidak dikelola dengan baik dan benar.

Ketentuan umum Pasal 1 angka 2 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH), perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.³⁵

Dengan konsentrasi dan kuantitas tertentu, kehadiran limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan terutama bagi kesehatan manusia, sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap limbah. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tersebut salah satunya disebabkan oleh ketidaktaatan masyarakat dalam mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup.³⁶

³⁴ Junaidi, Bima Patria Dwi Hatmanto, "Analisis Teknologi Pengolahan Limbah Cair Pada Industri Tekstil (Studi Kasus PT. Iskandar Indah Printing Tekstil Surakarta)". *Jurnal Presipitasi*, Vol. 1, No. 1 September 2006, ISSN 1907-187X, hal. 2.

³⁵ Helmi, "Hukum Lingkungan dalam Negara Hukum Kesejahteraan untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Inofatif", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 5 hal. 2.

³⁶ Arie Herlambang dan Nusa Idaman Said, "Implikasi keluarnya Permen KLHKP. 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Limbah Domestik pada Penegakan Hukum di DKI Jakarta dan Pemilihan Teknologi Pengolahan Limbah", *JAI* Vol 9 No 1, 2016, hal. 100.

2. Jenis-jenis Limbah

Berdasarkan karakteristiknya, limbah digolongkan menjadi 4 jenis, yaitu:

a. Limbah Cair

Limbah cair adalah sisa dari suatu hasil usaha atau kegiatan yang berwujud cair. Limbah cair atau buangan merupakan air yang tidak dapat dimanfaatkan lagi serta dapat menimbulkan dampak yang buruk terhadap manusia dan lingkungan.

b. Limbah Padat

Limbah padat adalah limbah yang kalau dipegang terasa padat atau berbentuk tetap. Berbeda dengan limbah cair, limbah padat dapat digunakan kembali atau didaurulang sehingga mempunyai nilai ekonomis.

c. Limbah Gas

Limbah gas adalah limbah yang keberadaannya di udara atau lapisan atmosfer bumi. Limbah gas harus dikelola terlebih dahulu agar tidak mencemari lingkungan.

d. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan/atau jumlahnya. Baik secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan, hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Limbah B3 diidentifikasi sebagai bahan kimia dengan satu atau lebih karakteristik. Menurut sifat dan karakternya, limbah B3 dibedakan menjadi:

- 1) Mudah meledak
- 2) Mudah terbakar

- 3) Bersifat reaktif
- 4) Beracun
- 5) Penyebab infeksi dan bersifat korosif.

Sedangkan ditinjau dari sumbernya, maka limbah B3 dikategorikan menjadi 3 (tiga) yaitu limbah B3 sumber spesifik, sumber tidak spesifik, dan bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, sisa kemasan, buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi.

E. Industri Rumahan/*Home Industry*

1. Pengertian *Home Industry*/Industri Rumahan

Dalam Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, yang dimaksud dengan industri rumah tangga (*Home Industry*): “Industri rumah tangga adalah perusahaan yang memiliki tempat usaha ditempat tinggal dengan peralatan pengelolaan pangan manual hingga semi otomatis.”

Industri Rumah Tangga (*Home Industry*) adalah usaha yang melakukan kegiatan dalam pengelolaan barang dasar menjadi barang jadi atau dari yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih mempunyai nilai dengan maksud untuk dijual, dengan jumlah pekerja maksimal 4 (empat) orang termasuk pengusaha.³⁷

Ciri-ciri *Home Industry* yaitu:³⁸

- a. Mempunyai tenaga kerja maksimal 4 orang;
- b. Memiliki modal yang terbatas;
- c. Tenaga kerja berasal dari keluarga;

³⁷ Masni Rani Mochtar, *Profil Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga*, 1999, Jakarta, Badan Pusat Statistik, hal. 7.

³⁸ 10 Klasifikasi Industri di Indonesia, 23 Mei 2017, <https://ilmugeografi.com/geografiteknik/klasifikasi-industri>, diakses pada hari Jumat, 19 Juli 2019, pukul 16.12 Wib.

d. Pemilik atau pengelola industri adalah kepala keluarga.

Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Usaha Industri Rumah Tangga (*Home Industry*) adalah rumah usaha produk barang atau jasa usaha Mikro. Dikatakan perusahaan Mikro karena tempat produksinya dipusatkan dirumah atau mempunyai kekayaan paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).³⁹

Dalam Industri Rumah Tangga (*Home Industry*) pada umumnya memusatkan semua kegiatan berada di lingkungan tempat tinggal atau disebuah rumah keluarga dan biasanya para pekerja adalah bagian dari keluarga dan juga pekerja yang berdomisili tak jauh dari tempat atau rumah produksi tersebut, karena secara geografis dan psikologis hubungan mereka sangat dekat antara pemilik usaha dan pekerja, memungkinkan mereka untuk menjalin komunikasi yang mudah. Selain itu dengan kemudahan dalam berkomunikasi diharapkan memicu kerja sama yang baik.

2. Landasan Hukum *Home Industry* (Usaha Kecil)

Menurut Law Trade (dikutip dari Fuady 2008) adapun yang menjadi landasan hukum usaha kecil adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha industri ataupun perdagangan di Indonesia diatur oleh UU No.1 Tahun 1985.
- b. Untuk usaha kecil industri diatur oleh UU No. 9 Tahun 1995.

³⁹ Rina Handayani, 2017, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Makanan Kemasan Industri Rumah Tangga Tanpa Izin di Boyolali", Skripsi, hal. 14.

- c. Bentuk badan hukum usaha industri dan perdagangan diatur dalam UU No.1 Tahun 1985 tentang Perseroan Terbatas.
- d. Perizinan usaha kecil dan menengah dan besar khusus industri tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan perdagangan dan tanda daftar industri.
- e. Tata cara perizinan usaha perdagangan diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 591/MPR/Kep/99 tentang tata cara pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).